

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum seorang militer atau Prajurit TNI yang melakukan suatu tindak pidana diterapkan sama dengan warga sipil, namun terdapat perbedaan yaitu tindak pidana atau delik dalam ajaran umum. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum berhadapan dengan tindak pidana khusus, salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer. Perbedaan mendasar dari kedua lingkup tersebut yaitu pada hukum materilnya, KUHP sebagai dasar hukum materil suatu tindak pidana umum sedangkan KUHPM sebagai dasar hukum materil dari suatu tindak pidana khusus. Dalam lingkungan TNI melakukan suatu tindak pidana namun unsur-unsur yang ditetapkan pada pasal KUHPM tidak terpenuhi, maka tetap menggunakan pasal-pasal dalam KUHP, hal ini disebabkan dalam Pasal 1 KUHPM menyebutkan : “Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 103 KUHP yang dimana pasal tersebut untuk menjembatani berlakunya KUHP (Buku I) terhadap ketentuan pidana diluar KUHP, kecuali telah ditentukan dalam undang-undang lain. Kemudian hal tersebut dipertegas dalam Pasal 2 KUHPM.
2. Penerapan hukum materil dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018 sudah tepat namun hanya sebagian disebabkan oditur militer dalam dakwaan primair menerapkan Pasal 131 ayat (1) KUHPM lalu ditambahkan oleh putusan Majelis Hakim Banding Ayat (3) sebagai pemberatan hukuman terdakwa, dimana perbuatan terdakwa dengan memukul dan menyakiti, dengan

tindakan nyata menyerang seorang bawahannya. Disamping itu oditur militer menuntut terdakwa dalam dakwaan subsidair dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak penganiayaan, karena dalam Pasal 351 ayat (1) unsur “Barangsiapa” menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini (Pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga terdakwa sebagai prajurit atau aparat TNI. Namun berdasarkan fakta hukum yang telah ditetapkan dalam persidangan oleh hakim berdasarkan keterangan saksi, terdakwa Pratu Ruli Setya Budi melakukan suatu tindak pidana penganiayaan atas dasar izin terlebih dahulu, lalu kemudia Pratu Ruli menyiapkan sebuah alat yang mana alat tersebut digunakan sebagai perbuatan penganiayaan. Berdasarkan unsur suatu tindak pidana penganiayaan, perbuatan yang dilakukan oleh Pratu Ruli tersebut telah masuk kedalam unsur tindak pidana peganiyaan terlebih dahulu karena terdapat tenggang waktu serta persiapan alat yang digunakan sebagai perbuatan penganiayaannya, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP. Dengan demikian dirasa kurang tepat oditur militer menetapkan pasal pada dakwaan subsidair tersebut, oditur militer yang tidak teliti dalam menetapkan pasal pada surat dakwaan diharapkan bisa melihat kembali unsur Pasal 130 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer sebagaimana uraian fakta secara cermat dalam pasal tersebut sebagai dasar tuntutan dakwaan oditur militer namun dalam faktanya oditur militer tidak melihat uraian fakta tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan di atas, penulis membuat saran atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Oditur Militer dalam merumuskan bentuk surat dakwaan. Peristiwa pidana penganiayaan berbarengan dalam dinas TNI diperlukan kecermatan dalam menyusun surat dakwaan, bentuk surat dakwaan yang kaitannya dengan sistem

penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan sesuai fakta hukumnya.

2. Majelis Hakim Militer dalam memutus suatu perkara disarankan untuk lebih mempertimbangkan kebenaran filosofis (keadilan), kebenaran yuridis (hukum), dan kebenaran sosiologis (sosial) dengan harapan, seorang Hakim dalam membuat putusan dapat bertindak adil dan bijaksana agar memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.

